



**PENETAPAN**  
**Nomor 145/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 14 Maret 1986, bertempat tinggal di Dusun I, RT/RW 05/-, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 2 Desember 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Desember 2019 di bawah register nomor 145/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/17/IX/2006;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama: Ratih Kusuma Ningrum, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Juli 2008, anak ke satu, Jenis Kelamin Perempuan, dari ayah Ponimin dan ibu Sulistianingsih Handayani.R sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1614/IST/CSL-TB/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Maret 2009;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1614/IST/CSL-TB/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Maret 2009, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai Sulistianingsih Handayani. R;



4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula Sulistianingsih Handayani. R sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1614/IST/CSL-TB/III/2009 di ubah menjadi Sulistianingsih Handayani Retna Ningtyas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
5. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri Pemohon nantinya;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama Sulistianingsih Handayani. R sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1614/IST/CSL-TB/III/2009 di ubah menjadi Sulistianingsih Handayani Retna Ningtyas adalah sah;
3. Memohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan Permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6310092006/SURKET/02/141019/0020 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas yang ditandatangani oleh Kabid Pendaftaran Penduduk, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponimin, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310060803081228 dengan Kepala Keluarga Ponimin, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1614/IST/CSL-TB/III/2009 atas nama Ratih Kusuma Ningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Maret 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-18112019-0013 atas nama Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu pada tanggal 18 November 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 236/17/IX/2006 tertanggal Pelaihari, 7 September 2006 atas nama Ponimin dan Sulistia Ningsih Handayani Retna Ningtyas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400/876/Bjs/XI/Pem/2019 tertanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sudarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Ponimin memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ratih Kusuma Ningrum dan Aditya Naufal Hamizan;
  - Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ratih Kusuma Ningrum, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas”, bukannya “Sulistianingsih Handayani. R”;
  - Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk Pemohon;
  - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas”;
  - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya tersebut apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Lusi Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Ponimin memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ratih Kusuma Ningrum dan Aditya Naufal Hamizan;
  - Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ratih Kusuma Ningrum, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas”, bukannya “Sulistianingsih Handayani. R”;
  - Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk Pemohon;
  - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas”;
  - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya tersebut apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Ponimin merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2006 M/23 Rajab 1427 H (memperhatikan P-6);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ratih Kusuma Ningrum dan Aditya Naufal Hamizan (memperhatikan P-3 dan P-4);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1614/IST/CSL-TB/III/2009 atas nama Ratih Kusuma Ningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Maret 2009, nama Pemohon tercatat sebagai "Sulistianingsih Handayani. R" (memperhatikan P-4), sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan pengganti KTP-el Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai "Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas" (memperhatikan P-5 dan P-1);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, RT/RW 05/-, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama Ratih Kusuma Ningrum dilahirkan pada tanggal 13 Juli 2008, oleh karena itu disebabkan dokumen kependudukan yang dimohonkan untuk diperbaiki merupakan dokumen atas nama anak Pemohon tersebut, dengan demikian karena pada saat ini anak Pemohon tersebut masih berumur 11 (sebeas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Pengadilan



berpendapat bahwa orang tuanya dalam hal ini Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1614/IST/CSL-TB/III/2009 atas nama Ratih Kusuma Ningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Maret 2009, nama Pemohon tercatat sebagai "Sulistianingsih Handayani. R", sedangkan dalam P-5 dan P-1 yang masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan pengganti KTP-el Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai "Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ratih Kusuma Ningrum, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas", bukannya "Sulistianingsih Handayani. R", nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk Pemohon, Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya tersebut apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur





mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan, Pengadilan menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam P-1 yang berupa Surat Keterangan Nomor 6310092006/SURKET/02/141019/0020 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Des Rizal Rachman R.D., S.Sos. sebagai Kabid Pendaftaran Penduduk, nama Pemohon tercatat sebagai "Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas";

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan tersebut berlaku sebagai pengganti KTP-el, maka dengan demikian Pengadilan akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas

*Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2019/PN Bln.*



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama "**Sulistianingsih Handayani. R**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1614/IST/CSL-TB/III/2009 atas nama Ratih Kusuma Ningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Maret 2009, diperbaiki menjadi "**Sulis Tianingsih Handayani Retna Ningtyas**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yurda Saputera, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

*Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2019/PN Bln.*





Yurda Saputera, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkas/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
4. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	96.000,00-----

Terbilang: **sembilan puluh enam ribu rupiah;**-----